



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 41/Pid.B/2011/PN.KLB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **ADAM PENKARI**  
Tempat lahir : Welai  
Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun/ 11 Nopember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : RT. 07 / RW. III, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kalabahi tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa ADAM PENKARI bersalah melakukan tindak pidana "**Perusakkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADAM PENKARI berupa pidana penjara selama 05 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar dinding terbuat dari anyaman bulu yang terdapat bekas sabetan benda tajam (parang).

Dikembalikan kepada saksi korban YOHANES PENKARI sebagai pemilik yang sah.

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa ADAM PENKARI pada hari Jumat tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Pebruari tahun 2011 bertempat di rumah milik saksi Korban YOHANES PENKARI yang berada di wilayah RT. 07 / RW. III, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu rumah milik saksi korban YOHANES PENKARI*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ADAM PENKARI datang ke rumah saksi korban YOHANES PENKARI dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali sehingga Bapak TIMOTIUS PENKARI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang adalah bapak kandung saksi korban menjawab terdakwa dengan bertanya “siapa?” lalu dijawab oleh terdakwa “saya” tanpa menyebutkan nama terdakwa sehingga Bapak TIMOTIUS PENKARI tidak membukakan pintu. Oleh karena pintu tidak dibukakan sehingga terdakwa kemudian mematikan meteran listrik yang terdapat di depan rumah saksi korban lalu berjalan pulang sehingga Bapak TIMOTIUS PENKARI bersama saksi korban langsung keluar dari pintu depan rumah dan melihat terdakwa sementara berjalan pulang ke rumahnya sehingga saksi korban langsung memarahi terdakwa dengan mengatakan “kamu datang malam-malam ke orang punya rumah tujuan tidak jelas, orang tanya kamu punya nama kamu tidak beritahu, kamu kasi mati lagi meteran listrik. Kamu punya maksud apa?” dan selanjutnya setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa langsung berlari ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi ke depan rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan dan setelah dekat sekitar 5 meter, terdakwa langsung melemparkan parang yang dipegang tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudian terdakwa berkata “kamu laki-laki, kamu tunggu saya di sini” dan langsung berlari lagi ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan dikarenakan pintu rumah saksi korban telah ditutup oleh Bapak TIMOTIUS PENKARI dan KORNALIA PENKARI sehingga terdakwa berjalan ke arah samping kanan rumah dan kemudian merusak jendela kamar bagian kanan yang terbuat dari anyaman bilah bambu selanjutnya merusak lagi dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang yang terbuat dari anyaman bulu dengan cara memotong menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali hingga rusak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut jendela kamar bagian kanan, dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang rumah saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi serta akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi YOHANES PENKARI Alias JOHN

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Korban YOHANES PENKARI yang berada di wilayah RT. 07 / RW. III, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah atau selisih paham dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut karena waktu itu saksi sementara diamankan di rumah SARAH MAROKANG.
- Bahwa awalnya saat itu saksi sementara tidur-tiduran di kamar sedangkan saksi KORNALIA PENKARI yang adalah saudari saksi dan saksi TIMOTIUS PENKARI yang adalah ayah kandung saksi, sementara nonton televisi di ruang depan dimana pintu depan rumah sementara tertutup, terdakwa datang mengetuk pintu sambil memanggil nama saksi "JOHN" sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi TIMOTIUS PENKARI menanyakan "siapa" dan dijawab oleh terdakwa "saya".
- Bahwa karena terdakwa tidak menyebutkan namanya sehingga saksi TIMOTIUS PENKARI tidak membukakan pintu sehingga kemudian terdakwa mematikan meteran listrik yang berada di depan rumah dan pulang.
- Bahwa melihat listrik padam sehingga saksi bersama saksi TIMOTIUS PENKARI dan saksi KORNALIA PENKARI membuka pintu depan rumah dan keluar dan disaat itu saksi melihat terdakwa sudah berjalan di jalan raya depan rumah.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "kamu datang malam-malam ke orang punya rumah tujuan tidak jelas, orang tanya kamu punya nama kamu tidak beritahu, kamu kasi mati lagi meteran listrik. Kamu punya maksud apa?"
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa langsung berlari ke rumahnya dan tidak berapa lama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali lagi ke depan rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan dan setelah dekat sekitar 5 meter, terdakwa langsung melemparkan parang yang dipegang tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sehingga tidak mengenainya.

- Bahwa kemudian terdakwa berkata “kamu laki-laki, kamu tunggu saya di sini” dan langsung berlari lagi ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa disaat terdakwa berjalan ke rumahnya, orang-orang yang datang menonton membawa saksi ke rumah SARAH MAROKANG agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian saksi TIMOTIUS PENKARI dan saksi KORNALIA PENKARI masuk ke dalam rumah dan menutup pintu.
- Bahwa saat terdakwa datang kembali dan melihat pintu rumah saksi korban telah ditutup oleh saksi TIMOTIUS PENKARI dan saksi KORNALIA PENKARI sehingga terdakwa berjalan ke arah samping kanan rumah dan kemudian merusak jendela kamar bagian kanan yang terbuat dari anyaman bilah bambu.
- Bahwa selanjutnya merusak lagi dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang yang terbuat dari anyaman bulu dengan cara memotong menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali hingga rusak.
- Bahwa atas kerusakan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk minta maaf.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) lembar dinding terbuat dari anyaman bulu yang terdapat bekas sabetan parang dan 1 (satu) bilah parang tersebut adalah benar barang bukti yang telah dirusak oleh terdakwa dan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengrusakan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya ada masalah antara terdakwa dan saksi korban bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk minta maaf dan kalau datang juga saya tidak mau

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi **KORNALIA PENKARI**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Korban YOHANES PENKARI yang berada di wilayah RT. 07 / RW. III, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah atau selisih paham dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut karena waktu itu saksi bersama saksi TIMOTIUS PENKARI yang adalah ayah kandung saksi sementara berada di dalam rumah saksi korban.
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan saksi TIMOTIUS PENKARI sementara nonton televisi di ruang depan dimana pintu depan rumah sementara tertutup sedangkan saksi korban sementara tidur-tiduran di kamar, terdakwa datang mengetuk pintu sambil memanggil nama saksi "JOHN" sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi TIMOTIUS PENKARI menanyakan "siapa" dan dijawab oleh terdakwa "saya".
- Bahwa karena terdakwa tidak menyebutkan namanya sehingga saksi TIMOTIUS PENKARI tidak membukakan pintu sehingga kemudian terdakwa mematikan meteran listrik yang berada di depan rumah dan pulang.
- Bahwa melihat listrik padam sehingga saksi bersama saksi korban dan saksi TIMOTIUS PENKARI membuka pintu depan rumah dan keluar dan disaat itu saksi melihat terdakwa sudah berjalan di jalan raya depan rumah.
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kamu datang malam-malam ke orang punya rumah tujuan tidak jelas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tanya kamu punya nama kamu tidak beritahu, kamu kasi mati lagi meteran listrik. Kamu punya maksud apa?"

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa langsung berlari ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi ke depan rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan dan setelah dekat sekitar 5 meter, terdakwa langsung melemparkan parang yang dipegang tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sehingga tidak mengenainya.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "kamu laki-laki, kamu tunggu saya di sini" dan langsung berlari lagi ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa disaat terdakwa berjalan ke rumahnya, orang-orang yang datang menonton membawa saksi ke rumah SARAH MAROKANG agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian saksi dan saksi TIMOTIUS PENKARI masuk ke dalam rumah dan menutup pintu.
- Bahwa saat terdakwa datang kembali dan melihat pintu rumah saksi korban telah ditutup oleh saksi dan saksi TIMOTIUS PENKARI sehingga terdakwa berjalan ke arah samping kanan rumah dan kemudian merusak jendela kamar bagian kanan yang terbuat dari anyaman bilah bambu.
- Bahwa selanjutnya merusak lagi dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang yang terbuat dari anyaman bulu dengan cara memotong menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali hingga rusak.
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dari dalam rumah.
- Bahwa atas kerusakan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk minta maaf.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) lembar dinding terbuat dari anyaman bulu yang terdapat bekas sabetan parang dan 1 (satu) bilah parang tersebut adalah benar barang bukti yang telah dirusak oleh terdakwa dan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengrusakan

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya ada masalah antara terdakwa dan saksi korban. Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk minta maaf dan kalau datang juga saya tidak mau

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi **TIMOTIUS PENKARI**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Korban YOHANES PENKARI yang berada di wilayah RT. 07 / RW. III, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah atau selisih paham dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut karena waktu itu saksi bersama saksi TIMOTIUS PENKARI yang adalah ayah kandung saksi sementara berada di dalam rumah saksi korban.
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan saksi TIMOTIUS PENKARI sementara nonton televisi di ruang depan dimana pintu depan rumah sementara tertutup sedangkan saksi korban sementara tidur-tiduran di kamar, terdakwa datang mengetuk pintu sambil memanggil nama saksi "JOHN" sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi TIMOTIUS PENKARI menanyakan "siapa" dan dijawab oleh terdakwa "saya".
- Bahwa karena terdakwa tidak menyebutkan namanya sehingga saksi TIMOTIUS PENKARI tidak membukakan pintu sehingga kemudian terdakwa mematikan meteran listrik yang berada di depan rumah dan pulang.
- Bahwa melihat listrik padam sehingga saksi bersama saksi korban dan saksi TIMOTIUS PENKARI membuka pintu depan rumah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan disaat itu saksi melihat terdakwa sudah berjalan di jalan raya depan rumah.

- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “kamu datang malam-malam ke orang punya rumah tujuan tidak jelas, orang tanya kamu punya nama kamu tidak beritahu, kamu kasi mati lagi meteran listrik. Kamu punya maksud apa?”
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa langsung berlari ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi ke depan rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan dan setelah dekat sekitar 5 meter, terdakwa langsung melemparkan parang yang dipegang tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sehingga tidak mengenai.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata “kamu laki-laki, kamu tunggu saya di sini” dan langsung berlari lagi ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa disaat terdakwa berjalan ke rumahnya, orang-orang yang datang menonton membawa saksi ke rumah SARAH MAROKANG agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian saksi dan saksi TIMOTIUS PENKARI masuk ke dalam rumah dan menutup pintu.
- Bahwa saat terdakwa datang kembali dan melihat pintu rumah saksi korban telah ditutup oleh saksi dan saksi TIMOTIUS PENKARI sehingga terdakwa berjalan ke arah samping kanan rumah dan kemudian merusak jendela kamar bagian kanan yang terbuat dari anyaman bilah bambu.
- Bahwa selanjutnya merusak lagi dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang yang terbuat dari anyaman bulu dengan cara memotong menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali hingga rusak.
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dari dalam rumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerusakan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk minta maaf.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) lembar dinding terbuat dari anyaman bulu yang terdapat bekas sabetan parang dan 1 (satu) bilah parang tersebut adalah benar barang bukti yang telah dirusak oleh terdakwa dan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengrusakan

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya ada masalah antara terdakwa dan saksi korban Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk minta maaf dan kalau datang juga saya tidak mau

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi **PAULUS PADAKARI**.

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Korban YOHANES PENKARI yang berada di wilayah RT. 07 / RW. III, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tidak mengetahui apakah diantara mereka ada masalah atau selisih paham.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut karena waktu itu saksi pulang dari kebaktian di Watatuku melewati jalan di depan rumah saksi korban saksi sempat berhenti untuk melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sementara berada di jalan raya depan rumah saksi korban sementara saksi korban bersama dengan saksi TIMOTIUS PENKARI dan saksi KORNALIA PENKARI berada di depan pintu rumah saksi korban, dimana saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kamu datang malam-malam ke orang punya rumah tujuan tidak jelas, orang tanya kamu punya nama kamu tidak beritahu, kamu kasi mati lagi meteran listrik. Kamu punya maksud apa?"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa langsung berlari ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi ke depan rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan dan setelah dekat sekitar 5 meter, terdakwa langsung melemparkan parang yang dipegang tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sehingga tidak mengenainya.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata “kamu laki-laki, kamu tunggu saya di sini” dan langsung berlari lagi ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa disaat terdakwa berjalan ke rumahnya, orang-orang yang datang menonton membawa saksi ke rumah SARAH MAROKANG agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian saksi TIMOTIUS PENKARI dan saksi KORNALIA PENKARI masuk ke dalam rumah dan menutup pintu.
- Bahwa saat terdakwa datang kembali dan melihat pintu rumah saksi korban telah ditutup oleh saksi TIMOTIUS PENKARI dan saksi KORNALIA PENKARI sehingga terdakwa berjalan ke arah samping kanan rumah dan kemudian merusak jendela kamar bagian kanan yang terbuat dari anyaman bilah bambu.
- Bahwa selanjutnya merusak lagi dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang yang terbuat dari anyaman bulu dengan cara memotong menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali hingga rusak.
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena waktu itu ada pencahayaan lampu dari rumah saksi korban dan saksi menonton dengan jelas dalam jarak yang tidak jauh dan saksi dan beberapa orang yang menonton tidak berani menegur.
- Bahwa atas kerusakan tersebut saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa pastinya kerugian yang dialami oleh saksi korban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa maupun keluarganya ada datang untuk minta maaf kepada saksi korban dan keluarganya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) lembar dinding terbuat dari anyaman bulu yang terdapat bekas sabitan parang dan 1 (satu) bilah parang tersebut adalah benar barang bukti yang telah dirusak oleh terdakwa dan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengrusakan

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa hanya merusak dibagian depan rumah saja dan itupun dibagian tengah bukan semuanya

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa ADAM PENKARI

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan rumah saksi korban YOHANES PENKARI yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan ada hubungan keluarga yaitu Saudara Sepupu karena bapak terdakwa dan bapak saksi korban bersaudara.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Korban YOHANES PENKARI yang berada di wilayah RT. 07 / RW. III, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada masalah atau selisih paham dengan saksi korban karena saksi korban pernah memukul bapak terdakwa dimana waktu itu terdakwa berada di Bali sehingga terdakwa pulang dan hendak membalasnya.
- Bahwa saat itu terdakwa pergi ke rumah saksi korban hendak menanyakan mengapa sehingga saksi korban memukul bapak terdakwa dimana saat sampai, pintu depan rumah saksi korban tertutup sehingga terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil nama "JOHN" sebanyak 2 (dua).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mendengar saksi TIMOTIUS PENKARI menanyakan “siapa” dan dijawab oleh terdakwa “saya”, namun tetap pintu tidak dibukakan sehingga terdakwa pulang.
- Bahwa saat terdakwa berjalan pulang, terdakwa melihat saksi korban bersama saksi TIMOTIUS PENKARI dan saksi KORNALIA PENKARI membuka pintu depan rumah dan keluar kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “kamu datang malam-malam ke orang punya rumah tujuan tidak jelas, orang tanya kamu punya nama kamu tidak beritahu, kamu kasi mati lagi meteran listrik. Kamu punya maksud apa?”.  
• Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa menjadi marah lalu tanpa berkata apa-apa langsung pulang mengambil parang kemudian datang ke rumah saksi korban namun pintu rumah sudah ditutup sehingga terdakwa berjalan ke samping kanan rumah untuk melihat-lihat pintu yang terbuka.
- Bahwa karena tidak ada pintu dan jendela yang terbuka sehingga terdakwa merusak jendela kamar bagian kanan yang terbuat dari anyaman bilah bambu, dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang yang terbuat dari anyaman bulu dengan cara memotong menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali hingga rusak
- Bahwa setelah itu karena sudah banyak orang yang datang melihat sehingga terdakwa berjalan pulang ke rumah.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman beralkohol.
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya namun mereka tidak bersedia.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) lembar dinding terbuat dari anyaman bulu yang terdapat bekas sabetan parang dan 1 (satu) bilah parang tersebut adalah benar barang bukti yang telah dirusak oleh terdakwa dan benar parang tersebut adalah parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengrusakan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dinding terbuat dari anyaman bulu yang terdapat bekas sabitan benda tajam (parang).
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan atas dakwaan tunggal yaitu :

Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan harus dipenuhi unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur " Dengan Sengaja Melawan Hukum"
3. Unsur "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Ad.1 Unsur : Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan terdakwa. ADAM PENKARI dengan identitas yang telah diperiksa dalam persidangan serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa tersebut dan dalam persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Barangsiapa " telah terpenuhi

ad.2. Unsur " Dengan Sengaja Melawan Hukum"

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang merupakan maksud dan tujuan pelakunya dalam melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi korban **YOHANES PENKARI**, saksi **TIMOTIUS PENKARI**, saksi **KORNALIA PENKARI**, dan saksi **PAULUS PADAKARI** dibawah janji dan pengakuan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Korban YOHANES PENKARI yang berada di wilayah RT. 07 / RW. III, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, terdakwa ADAM PENKARI pergi mencari saksi korban di rumahnya dengan maksud dan tujuan mempertanyakan kejadian saksi korban memukul ayah terdakwa namun karena tidak dibukakan pintunya, terdakwa memutuskan aliran listrik dengan menekan kontak meteran listrik yang berada di depan rumah lalu pulang dan karena saksi korban bersama dengan saksi TIMOTIUS PENKARI dan saksi KORNALIA PENKARI membuka pintu depan rumah lalu keluar dan mengatakan kepada terdakwa “kamu datang malam-malam ke orang punya rumah tujuan tidak jelas, orang tanya kamu punya nama kamu tidak beritahu, kamu kasi mati lagi meteran listrik. Kamu punya maksud apa?”, sehingga terdakwa langsung berlari ke rumahnya kemudian kembali lagi ke depan rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan setelah dekat sekitar 5 meter, terdakwa langsung melemparkan parang yang dipegang tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudian terdakwa berkata “kamu laki-laki, kamu tunggu saya di sini” dan langsung berlari lagi ke rumahnya lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan namun karena pintu rumah saksi korban telah ditutup sehingga terdakwa berjalan ke arah samping kanan rumah kemudian tanpa hak dan tanpa seijin dari yang berhak, terdakwa lalu merusak jendela kamar bagian kanan yang terbuat dari anyaman bilah bambu selanjutnya merusak lagi dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang yang terbuat dari anyaman bulu dengan cara memotong menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali hingga rusak kemudian terdakwa berjalan pulang ke rumahnya. Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dengan niat yang menunjukkan adanya kesengajaan dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Melawan Hukum “ telah terpenuhi

ad.3. Unsur” Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah akibat dari perbuatan terdakwa merusak rumah milik saksi korban YOHANES PENKARI yang dilakukan tanpa hak dan tanpa seijin dari saksi korban dan mengakibatkan rumah milik saksi korban tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa berada di Bali, terdakwa mendengar kabar bahwa ayah kandung terdakwa dipukul oleh saksi korban sehingga saat terdakwa pulang ke rumah di Kalabahi terdakwa pergi mencari saksi korban di rumahnya dengan maksud dan tujuan mempertanyakan kejadian pememukulan ayah terdakwa tersebut namun setelah sampai di rumah saksi korban, pintu rumah tertutup sehingga terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil nama saksi “JOHN” sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi TIMOTIUS PENKARI menanyakan “siapa” dan dijawab oleh terdakwa “saya” namun karena pintu rumah tidak dibukakan, terdakwa memutuskan aliran listrik dengan menekan kontak meteran listrik yang berada di depan rumah lalu pulang. Karena lampu padam sehingga saksi korban bersama dengan saksi TIMOTIUS PENKARI dan saksi KORNALIA PENKARI membuka pintu depan rumah lalu keluar untuk melihat dan disaat itu saksi korban melihat terdakwa sudah berjalan di jalan raya depan rumah terdakwa sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa “kamu datang malam-malam ke orang punya rumah tujuan tidak jelas, orang tanya kamu punya nama kamu tidak beritahu, kamu kasi mati lagi meteran listrik. Kamu punya maksud apa?”. Mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa langsung berlari ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi ke depan rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan setelah dekat sekitar 5 meter, terdakwa langsung melemparkan parang yang dipegang tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban sempat menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudian terdakwa berkata “kamu laki-laki, kamu tunggu saya di sini” dan langsung berlari lagi ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan namun karena pintu rumah saksi korban telah ditutup sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan ke arah samping kanan rumah kemudian tanpa hak dan tanpa seijin dari yang berhak, terdakwa lalu merusak jendela kamar bagian kanan yang terbuat dari anyaman bilah bambu selanjutnya merusak lagi dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang yang terbuat dari anyaman bulu dengan cara memotong menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali hingga rusak kemudian terdakwa berjalan pulang ke rumahnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, jendela kamar bagian kanan, dinding dapur bagian kanan dan jendela dapur bagian belakang rumah saksi korban YOHANES PENKARI menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi serta akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dijatuhi pidana:

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan rumah saksi korban mengalami kerusakan;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat akan ketentuan dari peraturan yang bersangkutan khususnya ketentuan ketentuan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa ADAM PENKARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak Barang”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena, terpidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar dinding terbuat dari anyaman bulu yang terdapat bekas sabetan benda tajam (parang).

Dikembalikan kepada saksi korban YOHANES PENKARI sebagai pemilik yang sah.

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 oleh POPI JULIYANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.dan AGUS SUPRIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh ERNEZ BELLY sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh CH MALLAKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH

Hakim Ketua

POPI JULIYANI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPRIYONO SH



Panitera Pengganti

ERNEZ BELLY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)